



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN KOORDINATOR WILAYAH
BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Taman Kanak-Kanak Negeri untuk memimpin suatu sekolah.
2. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri untuk memimpin suatu sekolah.
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah Kapanewon.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan bagi Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk menjamin terwujudnya Pendidikan yang bermutu, berdaya saing, dan berbudaya;
- b. meningkatkan kesejahteraan; dan
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Penerima tambahan penghasilan adalah:
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul;
- (2) Penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan bagi Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 November 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 130